

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2014 merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013–2018, yang saat ini masih dalam proses penyusunannya, sehingga penyusunan RKPD 2014 berpedoman pada RPJP Kabupaten Probolinggo tahun 2005 – 2025.

Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Proses penyusunan RKPD didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Disamping itu penyusunan RKPD juga memperhatikan dan mengakomodir Usulan Program dan Kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian daerah Propinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya lainnya.

Dokumen RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2014.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo Tahun 2005–2025;

1.3. Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, RKPD tahun 2014 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2013-2018. Dengan demikian RKPD 2014 memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2013 – 2018 yang pada saat ini dalam proses penyusunan.

RKPD disusun dengan memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Timur dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat. Artinya RKPD juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RKPD Provinsi dan RKP Pusat. Penyusunan RKPD juga mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo, serta mempertimbangkan pula Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo 2005–2025.

RKPD setelah memperoleh legalitas formal berupa Peraturan Kepala Daerah, akan digunakan sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada tahun rencana, serta pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2014. Dokumen KUA dan PPAS setelah dibahas bersama legislatif akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan R-APBD dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penyusunan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika RKPD.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

Memuat tentang evaluasi pencapaian kinerja indikator makro

pembangunan daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2012 dan realisasi RPJMD 2008 – 2013 tahun terakhir, serta isu strategis dan masalah mendesak.

BAB III : RENCANA KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Memuat kondisi ekonomi daerah tahun 2012 dan tahun 2013, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2014, arah kebijakan ekonomi daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD, kebijakan yang tertuang dalam RPJMD dan identifikasi isu dan masalah strategis pembangunan daerah dan nasional tahun 2014

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH

Memuat program dan kegiatan pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan, pada masing-masing urusan kewenangan yang ada pada SKPD dan antar wilayah di Kabupaten Probolinggo.

BAB VI : PENUTUP

Memuat kesimpulan berbagai harapan dan tindak lanjut pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2014.

1.5. Maksud dan Tujuan

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, maksud penyusunan RKPD 2014 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahunan. Hal ini, secara yuridis telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan tujuan dari dokumen RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 adalah:

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018 dalam rencana program kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2014;

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun;
3. Menjadi acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah;
5. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.